

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

#### A. Perceraian menurut hukum Islam

##### 1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Hukum Islam Diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, dengan tujuan untuk menghindari kerusakan yang mendatangkan kemadharatan, dan memberikan solusi untuk mendatangkan kemaslahatan. Dalam pernikahan ketika kemadharatan datang yang sudah tidak bisa diselamatkan kembali dalam ujian rumah tangga nya maka oleh Allah diberikan kemudahan dalam jalan perceraian.<sup>22</sup>

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putus nya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.<sup>23</sup>

Perceraian menurut ahli fikih berasal dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan sehingga mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. al-Jaziri mengartikan, perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dahwadin, Encang Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhammad Dani Somantri, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol 11, No 1 (Juni ,2020), h.,88

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru, 1964), h.,379

<sup>24</sup> Abdul rahman al jaziri, *al fiqh ala' madhahaib al arba'a*, juz IV (Kairo:Dar al pikr,tt), h.,278 Dalam amiuuruddin dan azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU no 1 / 1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana,2016), h., 207

## 2. Jenis – Jenis perceraian dalam Islam

### a. Cerai Talak

Ta'rif talak menurut bahasa Arab melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, yaitu suami yang menceraikan istrinya.<sup>25</sup> Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dalam syariat Islam klasik, pengucapan talak pada hak suami sangat sakral, dengan sekali mengucapkan talak maka itu bisa jatuh talak 1 kepada istrinya tanpa perlu keputusan pengadilan.

Al jazili juga mendefinisikan talak yaitu:

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”<sup>26</sup>

Dalam cerai talak, orang yang sudah merdeka berhak mentalak isterinya dari satu sampai talak tiga. Dan hitungan talak tersebut merupakan penentuan antara suami dan istri berhak ruju (kembali) atau tidak.<sup>27</sup>

Adapun talak dalam islam dibagi dua macam yaitu:

#### 1. Talak *Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, yang diucapkan satu dan dua kali ucapan talak, dan dalam ucapannya masih berhak kembali (rujuk) kepada istrinya.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah ayat 229:

فَالطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: ”Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. h., 379

<sup>26</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.191

<sup>27</sup> *Ibid*, h.,191

<sup>28</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak Raj'i masih membolehkan ruju' (kembali) tanpa melakukan perkawinan atau akad baru,<sup>29</sup> dengan keadaan istri belum habis masa iddah nya. Dan jika sudah habis masa iddah nya istri, maka suami dinyatakan tidak bisa ruju' (kembali) kepada istri kecuali dengan akad baru, dan boleh kawin kembali sesudah masa iddah, Salah satu diantara syaratnya bisa ruju adalah bahwa istri sudah dalam keadaan digauli.<sup>30</sup> Sebab istri yang dicerai sebelum digauli, tidak mempunyai masa iddah<sup>31</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>32</sup>

## 2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah jatuhnya talak suami kepada istri yang mengakibatkan tidak boleh ruju' (kembali) antara mantan suami dan mantan istri, kecuali adanya pernikahan akad baru yang sesuai rukun dan syaratnya.<sup>33</sup>

Talak bai'n memiliki dua jenis yaitu talak bain sughro dan talak bain kubra:<sup>34</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, h.,197

<sup>30</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), h.,451

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. h.,382

<sup>32</sup> <https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-49> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

<sup>33</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang : PT Karya Toha Semarang, 2014), h.,456

<sup>34</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.,452-453

a) Talak *ba'in sughro*

Talak *ba'in sughro* adalah talak yang menghilangkan kehalalan untuk kawin kembali mantan suami dengan mantan istri yang disebabkan oleh habisnya masa iddah dari talak satu atau talak dua, sehingga suami yang mentalak tidak bisa merujuk atau mengembalikan istrinya kepada ikatan perkawinan kecuali dengan akad dan mahar baru.<sup>35</sup>

Hal ini seperti yang diungkap oleh az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*:<sup>36</sup>

Artinya: “Adapun talak bain ada dua macam: bain sugra dan bain kubra. Talak bain sugra adalah talak di mana setelahnya istri yang diceraikan tidak bisa dikembalikan oleh suaminya kepada ikatan perkawinan kecuali dengan akad dan mahar yang baru.”

Adapun hal yang termasuk pada talak *ba'in sughro* ialah:

- a. Talak yang belum berkumpul
- b. Talak penggantian harta atau bisa disebut dengan khuluk
- c. Talak karna aib (cacat badan), karna salah seorang di penjara

Dan dapat disimpulkan bahwa talak bain sugra adalah talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad dan mahar baru. Peralnya, istri yang dijatuhi talak sudah keluar dari masa iddah, baik iddah talak satu maupun iddah talak dua.

b) Talak *ba'in Kubro*

Talak *ba'in kubro* adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami kepada mantan istri. Ini disebabkan karna suami menjatuhkan talak berat, atau talak tiga, dan talak ini tidak bisa rujuk kembali atau kawin kembali walaupun istrinya masih dalam masa iddah, artinya ketika mantan suami ingin kembali dengan mantan

<sup>35</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, h.,456

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damaskus: Darul-Fikr], juz IX/6955) Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.,385

istrinya, maka mantan istrinya harus sudah pernah bernikah dengan laki-laki lain, dan sudah di talak pula oleh suami kedua itu.<sup>37</sup>

Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 230:

إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”<sup>38</sup>

Dan di pertegas oleh Az-Zuhaili dalam kitab nya yang artinya berbunyi:

“Kemudian talak bain kubra adalah talak dimana setelahnya suami tidak bisa mengembalikan istrinya kepada ikatan perkawinan kecuali si istri telah dinikahi terlebih dahulu secara sah oleh laki-laki yang lain, juga dicampuri dengan sebenar-benarnya, kemudian dicerai atau ditinggal wafat, serta iddah nya habis. Talak bain kubra ini biasanya terjadi setelah talak tiga sehingga suami tidak mampu mengembalikan sang istri kepada dirinya kecuali istrinya itu dinikahi dahulu oleh laki-laki lain.”<sup>39</sup>

Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri baik secara bertahap maupun sekaligus, baik dalam keadaan masa iddah, maupun diluar masa iddah. Alhasil talak ba'in kubra sudah talak ketia yang sifat nya mutlak tidak bisa rujuk kembali.

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan Syafii dan Hanafi

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,382

<sup>38</sup> [Surat Al-Baqarah Ayat 230 | Tafsiroq.com](#) diakses pada tanggal 25 Maret 2024

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damaskus: Darul-Fikr], juz IX/6955) Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.,385

memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.<sup>40</sup>

Imamiyah dan Hanafi mengatakan apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya muhallil mengatakan “saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu”, maka syarat seperti ini batal dan akad nikah nya sah, akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, apabila istri takut tidak ditalak oleh muhallil maka ia boleh mengatakan kepada si muhallil (diwaktu akad): “saya kawinkan diri saya kepadmu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya”, lalu si muhallil menjawab: “Saya terima nikah dengan syarat tersebut”. Dalam kasus seperti ini akad tersebut sah, dan si wanita memegang hak untuk menalak dirinya kapan saja dia mau. Akan tetapi bila si muhallil yang mengatakan: “Hendaknya engkau menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak) berada di tanganmu, maka akadnya sah tetapi syarat tersebut tidak berlaku.”<sup>41</sup>

Maliki, Syafii, dan Hambali mengatakan: Akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat tahlil (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambali mengatakan: apabila ada kehendak tahlil walupun tidak diucapkan akad tersebut batal. Selain Islam mengatur waktu hukum dijatuhinya talak suami kepada dengan sesuai kondisi istri yang sah di talak atau tidak, talak itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>42</sup>

### **1. Talak Sunni**

Talak Sunni adalah talak yang diperbolehkan, atau talak yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Adapun syarat untuk memenuhi kategori talak sunnah:

- a. Suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli. Sebagian ulama menambahkan,

<sup>40</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h., 453

<sup>41</sup> *Ibid*, h.,454

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Departemen Agama: 1984), cet 2. h.,227

disebut talak sunnah juga jika suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan hamil.

- b. Suami menjatuhkan talak kepada istri yang dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci. Bukan tiga kali haid.
- c. Suami yang menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan suci, di pertengahan maupun di akhir suci kendati beberapa saat lalu datang haid.

## 2. Talak *Bid'i*

Talak bid'i adalah talak yang menentang tuntuna sunnah, atau talak yang diharamkan. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam talak bid'i ialah:<sup>43</sup>

- a. Suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haid, atau nifas.
- b. Suami menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan suci namun sudah pernah digauli dalam masa suci tersebut.

## 3. Talak *la sunni wala bid'i*

Talak la sunni wala bid'i adalah talak yang tidak termasuk kategori talak yang disunnahkan maupun yang diharamkan, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang belum pernah haid, atau yang sudah lepas haid (monopouse).
- b. Suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang belum pernah digauli sama sekali.

Terlepas dari terbagi nya beberapa talak yang disunnahkan maupun talak yang diharamkan, pelafalan talak kepada istri pun perlu dipahami, agar tidak salah kaprah dalam mengucapkan talak tersebut, dan dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.,227

<sup>44</sup> *Ibid*, h.,228

pengucapan nya sangat diatur dalam Islam. Adapun kalimat yang dipakai dalam perceraian ada dua macam:

### 1. **Talak Sharih (terang-terangan)**

Talak Sharih adalah ucapan talak suami kepada sang istri dengan lafal yang jelas. Misalnya jika suami mengatakan “*Saya ceraikan kamu*” kepada istrinya. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat atau dalam kondisi bercanda, suami tetap dianggap telah menjatuhkan talak pada istrinya dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri.<sup>45</sup>

Dalam mentalak istri, jika memang pernikahan nya sudah tidak bisa diselamatkan kembali, maka ucapan yang disampaikan suami terhadap istri bisa terjadi berbagai cara, tidak hanya ucapan saja, macam macam menyampaikan ucapan talak :

Talak melalui tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.<sup>46</sup> Para fuqaha dan 4 madzhab telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Tulisan dalam hal ini adalah berupa surat.

Talak melalui bahasa isyarat bagi suami yang memiliki keterbatasan dalam berbicara.

Talak melalui utusan yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain, suami yang menalaknya melalui orang lain, istri harus memastikan kabar tersebut adalah benar-benar ungkapan dari suaminya. Dan beberapa fuqaha pun memperbolehkan itu dengan situasi dan kondisi tertentu.

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,380

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h.,199

## 2. Talak *Kinayah* (*Sindiran*)

Talak kinayah yaitu talak yang dijatuhkan melalui sindiran atau samar yang diucapkan suami kepada istrinya seperti “*jangan lah engkau mendekatiku*” atau hal yang lain nya yang sifatnya menyindir istrinya. Namun talak kinayah (sindiran) ini tergantung pada niat yang mengucapkan, artinya kalau tidak di niatkan untuk menjatuhkan talak maka talak itu tidak jatuh, namun jika niat nya untuk menjatuhkan talak maka jatuhlah talak nya.<sup>47</sup>

### b. *Khulu'* (talak tebus)

*Khulu'* atau talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami, dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.<sup>48</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229:

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْتَا فَآ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ حِفْتُمْ آ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Artinya; “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”

Talak tebus ini boleh dilakukan, baik sewaktu suci maupun sewaktu haidh, karna biasanya terjadi talak tersebut karna hendak dari kemauan istri. Dengan adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan masa iddah nya yang Panjang. Karna talak tebus/khuluk itu terjadi harus melainkan karena perasaan Perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,381

<sup>48</sup> *Ibid*, h.,387

<sup>49</sup> *Ibid*. h., 388.

Perceraian yang dilakukan secara khulu' ini berakibat mantan suami tidak bisa ruju' Kembali, dan tidak boleh menambah talak sewaktu masa iddah, hanya boleh kawin Kembali dengan cara akad baru. Sebagian ulama membolehkan talak tebus baik itu keinginan dari pihak istri atau pihak suami, namun Sebagian ulama tidak membolehkan talak tebus terjadi jika keinginan itu dari pihak istri dengan alasan membenci suaminya, bukan karna kesalahan suami, sebab jika khulu' dari kehendak suami atau karna tekanan suami berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami. Dan jika suami ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak secara perceraian yang biasa, sebab hak talak itu ada dalam kekuasaannya.<sup>50</sup>

#### 1. Rukun Khulu'

Adapun rukun khulu' yang disepakati oleh para jumur ulama kecuali Imam Hanafi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Harus adanya ijab antara istri dan suami, yang diucapkan oleh suami, namun bisa di wakilkan oleh wakilnya maupun walinya jika kondisi suami dalam keadaan masih kecil atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman.
- b) Hubungan suami dan istri masih dalam ikatan pernikahan atau masih dalam status kepemilikan. Jika keduanya tidak ada keterikatan pernikahan secara hakikat maupun secara hukum, maka bisa terjadinya khulu'.
- c) Iwadh/ pembayaran harus dari pihak istri. Apapun yang dikeluarkan pihak istri bisa dijadikan mahar yang penting berdasarkan harta. Dan dalam pengeluaran iwadh sunnah nya tidak ada Batasan, asalkan jangan lebih dari mahar yang suami berikan pada saat akad perkawinan. Dalam pengeluaran iwadh

<sup>50</sup> *Ibid.* h., 389.

<sup>51</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Penerjemah Abdul hayyi Al-katani dkk. *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h., 423.

tidak mesti ada penyebutan secara terang terangan mengenai iwadh yang dikeluarkan.

- d) Harus mengeluarkan ucapan atau lafal khulu' yang memiliki makna pembebas, membebaskan, menebus, dan melakukan tebusan. Seperti halnya "kamu saya talak dengan satu juta". Apabila tidak diucapkan untuk menjatuhkan khulu', maka tidak sah talaknya itu.
- e) Qabul istri. Iwadh yang dikeluarkan istri kepada suami harus adanya qabul, ijab dan qabul karna khulu' adalah akad terhadap talak yang memiliki iwadh

## 2. Syarat Khulu'

- a) Suami bisa menjatuhkan talak khulu' jika memiliki akal dan sudah baligh. Menurut para jumhur fuqaha, anak kecil, orang gila, dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut tidak sah menjatuhkan talak, dan tidak sah talak khulu'nya.
- b) Istri merupakan objek khulu' dan Perempuan yang memiliki posisi yang sama dengannya, yang telah dilaksanakan kepadanya akad perkawinan yang shahih, baik dia sudah disetubuhi maupun belum disetubuhi, meskipun dia adalah perempuan yang telah ditalak dengan talak raj'I, selama dia masih berada dalam masa iddah.
- c) Pengganti khulu' adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Menurut Madzhab Hanafi harta yang memiliki harga dan ada pada waktu khulu', apakah jenisnya ketahuan ataupun tidak. Ataupun berupa sesuatu yang manfaat yang dapat dihargakan dengan harga.<sup>52</sup>

## 3. Hukum Khulu'

---

<sup>52</sup> *Ibid.* h., 430.

Sebagaimana talak itu status hukumnya bisa menjadi wajib, adakalanya bisa menjadi haram, adakalanya bisa menjadi sunah dan adakalanya menjadi mubah , sesuai dengan kondisinya , maka demikian pula hukum melakukan khuluk :<sup>53</sup>

- a) Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena seorang suami yang tidak memberi nafkah atau tidak menggauli istrinya .
- b) Khulu' itu menjadi haram bagi suami apabila suami menyakiti istri agar dikhuluk dan tidak memenuhi hak - hak istrinya agar ia merasa tersiksa untuk tinggal bersama suaminya , hingga sang istri akhirnya melakukan khuluk kepada suaminya.<sup>54</sup>
- c) Khulu' menjadi mubah ketika ada keperluan yang membolehkan istri melakukan jalan ini . Seperti sang istri sudah membenci suaminya untuk tinggal bersama karena kebenciannya itu takut mengakibatkan tidak dapat menunaikan hak bagi suaminya itu
- d) Dimakruhkan Khulu' bagi istri dengan lurusny kondisi perkawinan, Atau tidak ada keperluan untuk melakukan khuluk.
- e) Khulu' menjadi sunah hukumnya apabila dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih baik bagi keduanya .

#### 4. Rukun dan syarat perceraian talak dalam Islam

Rukun dan syarat merupakan unsur pokok dalam perceraian, Talak tidak bisa dijatuhkan jika tidak sesuai ketentuan rukun dan syarat dalam syari'at Islam, maka jika talak itu dilakukan tanpa menggunakan rukun syarat yang telah ditentukan maka talak itu tidak sah hukum nya. adapun rukun perceraian dalam Islam:

<sup>53</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet.1, h., 224.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet, 2. h., 608.

- a. Adanya suami: Talak tidak akan ada jika tidak ada suami, karna talak hanya ada pada hak suami.

Adapun syarat suami yang berhak menjatuhkan talak ialah:<sup>55</sup>

1. Baligh.

Orang yang belum bermukalaf/ belum baligh itu tidak sah menjatuhkan talak, sekalipun anak kecil yang sudah pandai dan mengerti, dan hal itu disepakati oleh para imam madzhab, kecuali imam madzhab hambali yang mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang belum baligh, sekalipun anak kecil yang mengerti dan pandai dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

2. Berakal sehat

Suami yang gila atau hilang nya akal karna sakit, dan orang yang tidak sadar tidak bisa menjatuhkan talak. Tetapi beberapa ulama ada yang berbeda pendapat soal suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan tidak sadar karna mabuk, Imamiyah sendiri menyatakan bahwasanya talak dalam keadaan mabuk tidak sah hukum jatuh talak nya karna bentuk tidak kesadaran suami. Namun menurut 4 Imam Madzhab menyepakati bahwa suami yang menjatuhi talak dalam keadaan mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri

3. Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw, “Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”

- b. Adanya istri: talak bisa jatuh hanya kepada istri sendiri yang sah dinikahi nya setelah akad yang terlaksana.

Adapun syarat istri yang terkena talak ialah:<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Muhammad Jawwab Mughniyah. *Fiqh lima madzhab*, h.,441

<sup>56</sup> Departemen agama, *ilmu fiqh*, (Jakarta : Departemen Agama, 1984), h.,236.

1. Istri yang masih dalam perlindungan kekuasaan suami, jika istri masih dalam masa iddah suami masih dijatuhi talak satu atau dua, maka masa istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami yang ada hak suami untuk menjatuhi talak, namun jika istri sudah terkena talak tiga (Ba'in) maka mantan suami sudah tidak ada hak lagi untuk menjatuhi talak kepada mantan istri walupun dalam keadaan masa iddah. Karna dengan talak ba'in mantan istri sudah benar-benar lepas ikatan pernikahan dengan mantan suami, dan disitu mantan istri sudah tidak lagi dalam perlindungan kekuasaan suami dan suami sudah tidak ada hak lagi untuk menjatuhi talak terhadap istri.
2. Istri yang memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan suami, jika keduanya tidak memiliki ikatan pernikahan maka suami tidak ada hak untuk menjatuhi talak.
3. Istri yang dalam keadaan suci dan belum digauli selama masa suci itu.

c. *Shighat Talak*

Shighat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik ucapannya berupa *sharih* maupun *Kinayah*.<sup>57</sup> Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

d. *Qashdu* (Sengaja)

*Qashdu* adalah talak yang ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karna itu jika ucapannya tidak di maksudkan untuk talak, maka talak itu tidak jatuh. Seperti contoh “*akan kuberikan salak untukmu*” tapi yang diucap adalah “akan kuberikan talak untuk mu” dan itu membuat talak tidak jatuh, karna itu sebuah dari ketidaksengajaan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,373

<sup>58</sup> *Ibid*, h.,378

#### 4. Dasar Hukum Talak Dalam Islam

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, dan memiliki tujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, dan satu jalan yang amat mulia mengatur rumah tangga dan keturunannya. Sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon gholizhoh.

Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>59</sup>

Dalam ajaran Islam Talak merupakan perbuatan yang di benci Allah (Makruh) tetapi diperbolehkan karna talak merupakan perbuatan jalan alternatif yang dijadikan dalam rumah tangga sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Tentang talak ini Rasulullah bersabda:

أَبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik dijauhi. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.<sup>60</sup> Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah tergantung kepada kondisi suami istri:

<sup>59</sup> [Surat An-Nisa' Ayat 21 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com) diakses pada tanggal 26 Maret 2024

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h., 258.

## a) Wajib

Talak bisa menjadi wajib jika perselisihan antara suami dan istri sudah buntu, apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

## b) Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar'i.

Hal ini berdasarkan hadits:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ  
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

“Rasulullah Saw bersabda; Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasankannya).<sup>61</sup>

## c) Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

<sup>61</sup> Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), h., 454

d) Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt, Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya. Adapun dari pihak suami yang sudah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkah). Ataupun Perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai Perempuan, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

Seperti sabda Rasulullah SAW :

Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, Dia berkata : ”Bahwasanya isteriku tidak menolak akan tangan orang yang menyentuhnya”. Jawab Rasulullah SAW ; Hendaklah Engkau ceraikan saja Perempuan itu”. Dari Muhadzab Juz II No.78<sup>62</sup>

e) Makruh

Talak hukumnya makruh jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap isterinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu talak juga hukunnya makruh apabila isteri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya serta memiliki kriteria shalehah.

## 5. Macam – Macam Talak Dalam Islam

Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu:

1. Talak *Munjaz* dan *Mu'allaq*

Talak *Munjaz* yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu telah dicerai“. Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *Mu'allaq* adalah talak yang

---

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,381.

digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak“. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.<sup>63</sup>

## 2. Talak *Takhyir* dan *Tamlik*

Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu Raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab “Aku memilih talak tiga“, maka ia telah ditalak Ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.<sup>64</sup>

## 3. Talak *Wakalah* dan *Kitabah*

Yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak.<sup>65</sup>

## 4. Talak *Haram*

Yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga”. Atau mengatakan “Kamu aku talak, talak dan talak“. Menurut Ijma’ Ulama, talak seperti ini diharamkan.

<sup>63</sup> Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, h., 469.

<sup>64</sup> *ibid*, h. 470.

<sup>65</sup> *Ibid*, h., 471.

## 6. Sebab Sebab Perceraian Dalam Islam

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hukum perceraian adalah makruh. Namun status hukum tersebut bisa berubah tergantung situasi dan kondisi pernikahan. Berikut adalah sebab-sebab perceraian diperbolehkan dalam Islam:<sup>66</sup>

1. Hubungan antara suami dan istri tidak harmonis. Artinya kehidupan pernikahan suami istri jauh dari tujuan pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang.

Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>67</sup>

2. Karena sakit yang diderita istri/suami sehingga menghalangi persetubuhan. Kondisi seperti ini tidak mewujudkan yang diajarkan dalam Islam, yakni bahwa perkawinan merupakan cara yang terhormat dan sah untuk penyaluran nafsu seksual. Dalam ajaran Islam perkawinan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.

Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>66</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.,401

<sup>67</sup> [Surat Ar-Rum Ayat 21 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com) diakses pada tanggal 30 Maret 2024

Artinya: “Istri-istrimu adalah ( seperti ) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja yang kamu kehendaki.”<sup>68</sup>

3. Tidak diperoleh keturunan, padahal Allah menciptakan manusia dengan disertai naluri berkeinginan memiliki keturunan.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:

رُئِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَابِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, ...”<sup>69</sup>

## B. Perceraian Menurut Peraturan di Indonesia

### 1. Pengertian Perceraian

Kata “Cerai” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pisah, kemudian kata “Perceraian” mengandung arti perpisahan atau perpecahan, sedangkan kata “Bercerai” adalah tidak bercampur atau berhenti berlaki bini.<sup>70</sup>

Perceraian adalah putus nya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang karna permasalahan yang mengakibatkan kedua nya tidak bisa bersama kembali kecuali dengan rujuk<sup>71</sup> Namun menurut pendapat lain yakni menurut subekti perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”<sup>72</sup>

<sup>68</sup> [Surat Al-Baqarah Ayat 223 | Tafsiro.com](#) Diakses pada tanggal 30 Maret 2024

<sup>69</sup> [Surat Ali 'Imran Ayat 14 | Tafsiro.com](#) Diakses pada tanggal 30 Maret 2024

<sup>70</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h., 185.

<sup>71</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h., 409

<sup>72</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Internusa,1985), h., 42

Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan istilah alasan adanya perceraian dengan berisikan “Perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian, dan atas Putusan pengadilan”<sup>73</sup>

Dalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasanya perceraian dengan kematian atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami atau istri yang menjadi penyebab putus nya perkawinan. Dan diperkuat oleh KHI dalam Pasal 113 bahwasanya pernikahan bisa putus disebabkan oleh kematian Pada Pasal 114 dijelaskan juga bahwasanya putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karna talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan setelah Pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Perceraian ini juga ditegaskan dalam Pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 bahwa putus nya perkawinan ini hanya dapat dilakukan di depan saksi atau di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha melakukan mediasi atau perdamaian, bisa dikatakan cerai jika pihak ketiga gagal mendamaikan keduanya,<sup>74</sup> Dan ini diperkuat oleh KHI Pasal 115 yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dalam Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati Perceraian memang merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak diperlukan pihak ketiga, namun demi menghindari sewenang wenang pihak suami terhadap talak, maka pihak ketiga diharuskan untuk campur tangan untuk kemaslahatan Bersama melalui saluran Lembaga pengadilan. Maka dari itu adanya ketentuan menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, ketentuan ini berlaku untuk warga seluruh Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam, walaupun dasarnya dalam Islam tidak

---

<sup>73</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h., 15.

<sup>74</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya*

mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan, tetapi ketentuan ini lebih maslahat dan meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>75</sup>

Perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pula bahwasanya proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan untuk melakukan perceraian pun harus memiliki alasan yang benar-benar membuat kedua nya tidak dapat hidup rukun yang membuat alasan perceraian adalah satu satunya Solusi yang paling maslahat. Perceraian dapat pula terjadi karena putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum terhadap gugatan perceraian dari pihak istri. Jadi perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan bisa juga muncul dari pihak istri.<sup>76</sup>

## 2. Macam - Macam Perceraian

Adapun perceraian dalam Undang-Undang sebagai berikut:

### a. Cerai mati

Yaitu cerai yang putusnya bukan karna perselisihan tetapi karna kehendak Allah mengambil nyawa salah seorang dari suami istri yang menyebabkan putusnya perkawinan.

### b. Perceraian dalam pengertian cerai talak.

Yaitu perceraian yang diajukan permohonannya dari pihak suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Lembaga cerai talak ini diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang

<sup>75</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samwari, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT. Rambang Palembang, 2006), h., 110-111

<sup>76</sup> Aris Batania, *Hukum Pengacara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta; PT Raja Grafindo, Persada, 2012), h., 151

perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya.<sup>77</sup>

c. Perceraian dalam pengertian cerai gugat.

Yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>78</sup>

### 3. Alasan - alasan Perceraian

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada cukup alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, karna itu merupakan syarat diterimanya suatu tuntutan perceraian bagi Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memberi Keputusan layak atau tidak nya perceraian dilakukan.<sup>79</sup>

Pada pasal 39 ayat 2 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan beberapa sebab akibat perceraian. Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas- Asas Hukum Perdataa* (PT.alumni 2010), h., 99.

<sup>78</sup> Muhammad Syarifudin, *Hukum Perceraian*. h., 21

<sup>79</sup> *Ibid*, h., 175

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>80</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116, sebab perceraian yang tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam KHI ditambahkan jika suami melanggar taklik talak dalam jani pernikahan, dan peralihan agama atau murtad yang membuat ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

#### 4. Tata Cara Perceraian

Adapun tata cara cerai talak menurut Undang-undang yang mengatur di Indonesia sebagai berikut:

##### A. Cerai Talak

Tata cara perceraian talak ini diatur dalam Pasal 14 - 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.
- b) Pengadilan Agama yang bersangkutan kemudian mempelajari surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan itu. Kemudian memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk diminta penjelasan dan membuktikan alasan tersebut layak atau tidak, karna

<sup>80</sup> Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta; Raja Grafindo Indonesia, 1995) cet. 1, h.,120

<sup>81</sup> Riduam Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T Alumni 2010), h., 100-101

pengadilan agama hanya memutuskan dan memberi izin ikrar talak jika alasan yang diajukan suami itu terbukti nyata dalam persidangan. Itupun setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian tidak berhasil, maka Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian itu.<sup>83</sup>

- c) Sidang Pengadilan Agama kemudian menyaksikan perceraian pengikraran talak tersebut, setelah itu Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak dalam rangkap empat helai, helai pertama dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri yang telah bercerai dan helai keempat disimpan di Pengadilan Agama.

Demikian perceraian dengan cerai talak itu terjadi, dan bentuk segala akibat seperti iddah dan nafkah iddah terhitung sejak saat diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tata cara perceraian talak ini diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131, yaitu:

- a) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

---

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h., 18.

- c) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- e) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya,
- f) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- g) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Pada helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>84</sup>

## B. Cerai Gugat

Cerai gugat yang diajukan oleh istri diatur secara rinci dalam Pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 100

a) Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat namun dengan adanya UU No 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwasanya gugatan diajukan ke tempat wilayah kediaman penggugat, kecuali penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat kediaman mereka melangsungkan perkawinan. Penggugat mengajukan ke pengadilan agama dengan mengajukan syarat alasan gugatan yang kuat baik lewat tulisan maupun lisan, dan gugatan tersebut bisa diproses jika penggugat sudah membayar uang muka biaya perkara.<sup>85</sup>

b) Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan pemanggilan ialah jurusita pada Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk pada Pengadilan Agama. tetapi bila tidak dijumpai pemanggilan bisa disampaikan melalui Lurah. Pemanggilan tersebut harus sudah dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Pengadilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan. Apabila tergugat tidak mempunyaikediaman yang tetap, gugatan ini diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Atau tidak jelas, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan Pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan

---

<sup>85</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*, h., 20.

kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, panggilannya disampaikan oleh Pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>86</sup>

c) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan hari persidangan ini perlu sekali diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dengan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka, Khusus bagi gugatan yang tergugatnya di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian di kepaniteraan Pengadilan. Para pihak yang berperkara yakni suami istri dapat menghadiri sendiri atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat-surat keterangan seperti surat kuasa, kutipan akta perkawinan dan lain-lain.. Apabila telah dilakukan pemanggilan sepatutnya, tetapi tergugat atau kuasa tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup.<sup>87</sup>

d) Perdamaian

Sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan, Hakim yang memeriksa harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perdamaian antara suami istri yang bersengketa ingin bercerai merupakan sasaran pertama yang harus dicapai oleh Hakim. Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat lagi diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan - alasan yang ada sebelum perdamaian dan setelah diketahui penggugat

---

<sup>86</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, h., 102

<sup>87</sup> *Ibid*, h.,102

pada waktu tercapainya perdamaian. Dalam mendamaikan suami istri ingin bercerai ini, Pengadilan (hakim) dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Dalam hubungan ini Dirjen Bimas Islam Departemen Agama di seluruh Indonesia, untuk menggerakkan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas kerja dalam rangka lebih memperlancar penanganan masalah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

e) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan keputusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Hal ini sesuai dengan asas Pengadilan di Indonesia, dimana semua keputusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>88</sup>

Putusan mungkin saja dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya, tetapi ketidak hadirannya tergugat atau kuasanya itu tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan anahila pugatan tersebut tidak nenggugat. dikabulkannya gugatan penggugat, apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak saat jatuhnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perceraian terjadi, Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h.,103

Dengan demikian baik di Pengadilan maupun pada Pegawai Pencatat Perkawinan terdapat catatan perkawinan yang putus karena perceraian<sup>89</sup>

## 5. Akibat Perceraian

Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingannya bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu perlu ikut memikul atau tidak biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah beserta ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h., 104.

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan pengadilan agama berhak memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak jadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusannya berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak - anak yang tidak turut padanya<sup>90</sup>

### **C. Metode Istinbath Fatwa MUI dan Fatwa Muhammadiyah**

#### **1. Profil Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah. MUI adalah salah satu prinsip utama Islam di Indonesia, yang mengamati kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan tidak membiarkan kebutuhan hukum mereka dipenuhi oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu preseden hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam hukum Islam adalah fatwa. Karna in Selama ini Majelis Ulama Indonesia mempunyai pendapat khusus terhadap perkembangan hukum Indonesia, khususnya hukum Islam melalui fatwa. Hal ini dilakukan sesuai dengan

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h., 106

pendapat dan menjadi sarana untuk menetapkan mufti (nasihat) bagi umat Islam yang dianut atau diabaikan.<sup>91</sup>

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan atau pertanyaan masyarakat yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan untuk dibahas dan diberikan fatwa.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, atau MUI secara langsung.
3. Perkembangan dan berbagai permasalahan keagamaan yang timbul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>92</sup>

Dan untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai mufti, MUI mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa jika Perselisihan agama yang umum terjadi, khususnya yang menyangkut hukum (fiqh) dan aqidah, yang melemahkan prinsip dan nilai-nilai umat Islam di Indonesia, Dan permasalahan keimanan yang menjadi tantangan umat Islam Indonesia di tingkat nasional, atau permasalahan keimanan di suatu daerah yang dapat dilalui oleh masyarakat di daerah lain.

Menjadi bagian dari MUI terdapat tiga fungsi dan prioritas utama dalam tahapan pengabdian Majelis Ulama Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai penjaga tugas-tugas Nabi (Waratsatul Anbiya)
- 2) Sebagai pengemban fatwa (mufti)
- 3) Sebagai cikal bakal dan pembela umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
- 4) Sebagai pelindung umat pengurus Islah wa al Tajdid
- 5) Sebagai ungkapan, *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Wawasan MUI Dalam Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), h., 10

<sup>92</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), h., 7

<sup>93</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2001), h., 4

Umat agama Indonesia menganggap mereka sebagai waratsatul anbiya, yang membawa risalah Islam dan misi berkelanjutan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersatu sebagai umat Islam dan sebagai umat untuk mendukung perjalanan pendidikan yang telah mereka tempuh sejak zaman Islam, dan mereka berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan mencapai pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki sesuai Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia merupakan langkah penting menuju kemajuan agama, nasionalisme, dan pemerintahan yang baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Para cendekiawan, cendekiawan, dan orang awam Muslim sepakat bahwa ada hubungan mendasar antara Islam dan bangsa. Meskipun Islam penting bagi suatu negara untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam global seperti perdamaian, karna Indonesia mayoritas muslim perlu menggunakan hukum Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang damai. Oleh karena itu, kehadiran ormas Islam di kalangan umat Islam, Zuama, dan Cendekiawan telah menghasilkan hubungan yang logis dan harmonis antara berbagai potensi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## 2. Metode Istinbath fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pembaharuan metode sering bersinggungan langsung dengan problematika istinbath hukum, yakni beragam suatu hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan hukum. Garis besar dan subjudul yang digunakan dalam istinbath hukum ini dapat merujuk pada nash (*bi al-nash*) atau bukan nash sama sekali (*ghaira al-nash*).

Adapun yang dimaksud dengan istinbath itu sendiri merupakan suatu sistem atau cara yang digunakan para mujtahid untuk menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum tertentu. Fiqih erat kaitannya dengan hal itu, karena setiap keterkaitannya merupakan hasil usaha para mujtahid memahami hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr. Penerjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h.,115

Secara sederhana istilah “*istinbath*” berasal dari istilah “*istanbathayastanbithu-istinbathan*” yang berarti memahami, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan.<sup>95</sup> Dengan demikian, Istinbath hukum merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ahli hukum (faqih) untuk menjelaskan suatu asas hukum yang menjadi pedoman dalam menilai suatu produk hukum guna menilai sebenarnya permasalahan hukum yang timbul. Dan fatwa yang dibawakan oleh Majelis Ulama Indonesia ini harus menggunakan pendapat hukum yang mendasar yang bisa membawakan kemaslahatan banyak nya umat muslim.

Pedoman fatwa MUI mengatakan bahwasanya yang disebut dengan fatwa yang mendasar itu adalah dasar (adillah al-ahkam) dasar yang paling kuat yang dijadikan sumber pokok adalah Al-Quran, Hadist, Ijma, Qiyas. Pada bagian keempat tata cara pelaksanaan fatwa ayat 1 dan 2 dalam pedoman penetapan Fatwa MUI disebutkan sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Setiap permasalahan yang akan dibahas harus dituangkan dalam Laporan Komite agar dapat dipahami substansi dan rincian permasalahannya.
2. Untuk memahami secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perlu diperjelas dan diperkokoh lagi posisi para penganutnya dalam bidang apapun yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

Metode penetapan Hukum MUI Lebih luas Ketika membahas suatu persoalan tertentu, MUI mengambil sikap yang lebih perhatian dan konstruktif serta mempertimbangkan terhadap Imam Mazhab dan fuqaha terdahulu. Dengan mencari dasar-dasar istidlal dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jika permasalahan di atas hanya ada satu pendapat saja, maka MUI (panitia fatwa atau khusus) dapat menjadikannya fatwa. Dan jika dalam hal permasalahan ini mempunyai lebih dari satu pendapat, maka MUI akan menerapkan metode *Tarjih* dengan memilih pendapat-pendapat yang

<sup>95</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h., 5

<sup>96</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 bagian ketiga Pasal 4 ayat 1

mempunyai dasar tertinggi dan lebih kuat dan berdampak besar bagi kemaslahatan umat, yang pada akhirnya akan dijadikan dasar untuk dikeluarkannya fatwa.<sup>97</sup>

Seiring perkembangannya zaman, kondisi saat ini dan terdahulu cukup jauh berbeda, maka fatwa pun mengikuti keadaan pada perkembangan zaman, jika ada sebuah permasalahan yang jawabannya tidak ada pada ulama terdahulu, maka fatwa MUI tidak menggunakan tarjih tetapi menggunakan metode *Ilhaq al masail bi nazha'iriha* (menganalogikan dengan masalah yang serupa), jika memang metode ini digunakan untuk sebuah penetapan hukum, para mujahid pun tidak lupa memperhatikan point point yang tidak boleh ditinggalkan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq alaihi* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-ilhaq* (bentuk persamaannya). Metode ini disebut dengan *takhrij*, atau lebih halusanya, yaitu proses membandingkan suatu permasalahan yang belum dijawab oleh para ulama dengan permasalahan yang telah mereka selesaikan. Jika taktik ini juga gagal, MUI (komisi fatwa) akan melaksanakan *Ijtihad Jama'i* (Ijtihad Kolektif) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dan fikih.<sup>98</sup>

Jika kita menelaah lebih jauh maka sejatinya penetapan fatwa MUI mempertimbangkan maslahat umat Islam. Pada Munas tahun 2005 ditetapkan keputusan MUI tentang maslahat, ada 3 butir kriteria maslahat:<sup>99</sup>

- 1) Maslahat atau kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer yaitu: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
- 2) Maslahat yang dibenarkan syariat ialah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.

<sup>97</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 bagian ketiga Pasal 4 ayat 3

<sup>98</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 bagian ketiga Pasal 6 ayat 1 dan 2

<sup>99</sup> SK Nomor: 6/MUNAS/VII/MUI102005 tentang kriteria kemaslahatan

- 3) Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang memiliki kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.

### 3. Profil Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan ormas islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau November 18 November 1912 M, kelahirannya merupakan manifestasi gagasan pemikiran KH Ahmad Dahlan dengan nama asli M. darwis setelah berguru kepada para ulama ulama terdahulu. Dan tujuannya adalah untuk memahami dan mengamalkan Islam sebagai agama mengajarkan ajaran kuat yang diturunkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad (saw) kepada umatnya untuk memajukan peradaban manusia sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam yang murni dan jujur secara umum dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat Islam dan bangsa Indonesia.<sup>100</sup>

Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengenalkan Lembaga nya sebagai Lembaga tajdid yakni pembaharuan Islam yang terlepas dari tahayyul, khufarat dan bid'ah. Yang ijtihad nya mengikuti perkembangan zaman dengan Ideologi mengedepankan Pancasila di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan bukti dari kebanyakan muslim yang terjebak dalam masa kolonial yang mencukupkan diri dengan ijtihad ulama 4 mazhab dan menutup diri dari kemungkinan pembaharuan ijtihad.

Ijtihad yang ada di ormas Muhammadiyah yang disebut dengan Majelis Tarjih sampai sekarang mempunyai nilai tersendiri yaitu merupakan majelis yang diberi amanah oleh Muhammadiyah sebagai pengusung visi tajdid Muhammadiyah dengan melakukan pengembangan terhadap fungsi tarjih dan tajdid serta pemikiran agama Islam yang nantinya bisa mendorong peranan

---

<sup>100</sup> Asrofie, Yusron. *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran & Kepemimpinannya*. (Yogyakarta:MPKSDI PP Muhammadiyah,2005), h., 15

Muhammadiyah sebagai harakah pembaharuan yang kritis, dinamis, dan proaktif dalam menjawab problematika dan masalah baru yang terjadi dalam kehidupan sehingga kedepannya Islam menjadi sumber intelektual, moral, fleksibel dalam kehidupan sosial umat, Negara, dan kemajuan global yang kompleks

Pada tahun 2019, Muhammadiyah muncul sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan 60 juta anggota. Meskipun Muhammadiyah bukan sekedar partai politik, para pemimpin dan anggotanya secara konsisten aktif dalam membentuk politik Indonesia. Muhammadiyah lebih kuat mendorong peningkatan diri dalam kegiatan sosial dan pendidikan.<sup>101</sup>

#### **4. Metode Istinbath Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Muhammadiyah merupakan Gerakan sosial kemasyarakatan yang jawabannya dibutuhkan semua kalangan Masyarakat yang diiringi perkembangan zaman. Muhammadiyah sendiri memiliki metodologi istinbath atau penetapan hukum sendiri, walaupun ormas ini tidak bermadzhab atau tidak keterikatan pada salah satu madzhab, tetapi bukan berarti tidak mempercayai dan mengakui pendapat madzhab yang lain. Muhammadiyah memiliki sumber utama yang diambil yakni Al-Quran dan Sunnah al- shahihat<sup>102</sup> Muhammadiyah pun menerima konsep ijma' di kalangan sahabat Nabi, dan qiyas, namun tidak dijadikan sumber pokok dalam penetapan hukum, karna Muhammadiyah berasumsi ijma dan qiyas merupakan ghair nash yang berarti di luar Al-Quran merupakan proses bukan produk.<sup>103</sup> Dan metode qiyas pun sempat menjadi perbincangan pro kontra oleh para muktamar muhammadiyah sebagai metode penetapan hukum,

<sup>101</sup> Zamroni, *Percikan pemikiran Pendidikan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.,23

<sup>102</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi istinbath Muhammadiyah Dan NU*, Jurnal Kajian perbandingan majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail Vol. 7 No. 2 (Sya'ban, 1434), h.,184

<sup>103</sup> Ilham, *Posisi Ijma Qiyas dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah* <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/posisi-ijma-dan-qiyas-dalam-manhaj-tarjih-muhammadiyah/> di akses pada tanggal 30 April 2024

karna para pengikut ahmad bin Hanbali berasumsi *qiyas* hanya bisa digunakan pada saat kondisi yang terpaksa. Tetapi pada dasarnya *qiyas* diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah mahdah. Namun demikian kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat 'illat nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari *qiyas*, Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut

Majelis Tarjih lahir dari keputusan Mukhtamar Pekalongan pada tahun 1927, dengan terbentuk nya majlis Tarjih untuk dijadikannya metode istinbath Muhammadiyah itu mayoritas untuk menuntaskan konflik dan permasalahan yang ada di masyarakat, khusus nya di kalangan Muhammadiyah. Kasus ikhtilafiyah yang disampaikan majelis tarjih menjadi referensi bagi warga Muhammadiyah.<sup>104</sup>

Atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam memahami nash al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam nash. Sedangkan dalam masalah keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat. Muhammadiyah tetap berpandangan bahwa peran akal cukup terbatas dalam memahami Al-Quran dan dikaitkan dengan pemecahan permasalahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, terkadang akal mandapat menjadi kurang dominan di kalangan Muhammadiyah memahami sistem hukum Islam. Tak hanya itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya hubungan akal dalam kajian hadis dan Al-Qur'an. Namun, akal relatif hanya menjadi problematis bila ketentuan peribadatannya diubah dalam nash.

---

<sup>104</sup> Yudistia Teguh Ali Fikri, dkk, *Mengenal metode istinbath majlis tarjih muhammadiyah*, Jurnal Studi islam, Vol. 3 No. 2 (Nopember,2022) h.,96

Bila ada dalil dan bukti yang lebih kuat keputusan majelis tarjih bisa dikoreksi, hanya saja tentu ada mekanisme organisasi yang harus di tempuh dan berdasarkan keputusan majelis tarjih dari hasil musyawarah. Hal ini majelis tarjih dalam Muhammadiyah menunjukkan bahwa keputusannya tidak mutlak, tetapi ketika ditempatkan itu terlihat paling dekat dengan kebenaran di antara beberapa argumen yang diambil pada saat itu. Keputusan majelis tarjih memiliki konsekuensi logis dimana berpeluang mengubah apakah kedepannya ada argumentasi atau dasar yang dianggap lebih kuat.

Pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani* merupakan metodologi islam yang digunakan majelis tarjih muhammadiyah. Metode ijtihad dengan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* Muhammadiyah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>105</sup>

- a. Pendekatan *bayani* ini merujuk pada nash syariat islam (Al-Quran dan As-Sunnah).
- b. Pendekatan *burhani* merupakan pendekatan ilmu pengetahuan yang di gunakan oleh muhammadiyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,
- c. Pendekatan *irfani* merupakan pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah berdasarkan nurani dan intuisi batin melalui pembersihan jiwa, maka ini menunjukkan sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi dasar utama dalam menetapkan sebuah keputusan melainkan juga harus didasarkan pada kepekaan nurani atas semua petunjuk dari Tuhan yang maha tinggi.

Dalam memahami islam secara intergratif muhammadiyah memerlukan kelengkapan yang cukup, diantaranya:<sup>106</sup>

1. Konteks intelektual, dalam memahami fenomena keagamaan secara utuh sangat diperlukannya informasi yang memadai.

<sup>105</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h., 11-12.

<sup>106</sup> Yudistia Teguh Ali Fikri, dkk, *Mengenal metode istinbath majlis tarjih muhammadiyah*, Jurnal Studi islam, Vol. 3 No. 2 (Nopember,2022), h.,97

2. Seseorang memerlukan pengendalian emosi yang matang dalam memahami islam secara utuh.
3. Seseorang harus memiliki motivasi yang kuat dalam memahami islam.
4. Memiliki pengalaman ketika seseorang memiliki kontak positif dengan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan ajaran Islam.

Dari uraian di atas, dalam perfektif Muhammad Ma'aruf al-Dawalibi menerangkan bahwa majelis tarjih muhammadiyah menggunakan metode nalar, dengan cara memperelajari semantik (model bayani), pengertian 'illat' (model 'ta'lili) dan manfaat dari nash umum (model istislahi). Selain itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan ijihad dengan ijihad jama'i (ijihad dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Muhammadiyah yang berwenang mengeluarkan fatwa).

Dengan demikian, Dewan majelis tarjih muhammadiyah memiliki naluri hukum dengan menggunakan beberapa metode (manhaj) yang berhubungan nash tentang permasalahan hukum yang dihadapi, dilakukannya Tidak harus adanya perdebatan apabila permasalahan sudah memiliki nash yang qath'i dan masalah yang memiliki nash tetapi masih kontroversial atau timbal balik berlawanan satu nash dengan nash lain atau nilai teks berbeda, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Tawaqquf, yaitu Dikeluarkannya bukan berdasarkan hasil keputusan, dikarenakan adanya pendapat yang berlawanan yang tidak dapat di kompromikan dan tidak bisa memberikan solusi lain dengan adanya dalil yang lebih kuat, seperti halnya qunut dalam shalat witir.
2. Tarjih, yaitu karena adanya pertentangan dalam sebuah nash maka di ambilah dalil yang paling kuat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yakni:

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h.,98

- a) Menurut syara' Membiarkan prioritas jarh (teguran) dapri dalam ta'dil diperbolehkan jika ada informasi yang jelas.
  - b) kalimat tadhlis sering terjadi dalam periwayatan itu dapat diterima apabila sanadnya bersambung dari apa yang diriwayatkannya, dan tadhlisnya itu tidak sampai tercela.
  - c) kata musytarak dimata sahabat salah satunya harus diterima.
  - d) Kata-kata yang diungkapkan dengan apa yang dimaksud dengan interpretasi teman, yang harus diamalkan dan diprioritaskan adalah makna kata tertulis.
3. Jam'u, yaitu Dalam penghimpunan beberapa pendapat yang dalam penyelesaiannya terdapat pertentangan. Misalkan, apabila ditemukan kasus sebuah hadist shahih, hanya saja hadist tersebut bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri, maka lahirnya hadist tersebut karena adanya sugesti yang tidak dianjurkan tidak mengikat secara hukum.

Fenomena di masyarakat memerlukan ketentuan hukum, hanya permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak ada nash yang bisa menyelesaikannya, maka peran majelis tarjih muhammadiyah melakukan ijtihad dengan mengisbatkan hukum kepada prinsip ajaran islam, semisal dengan prinsip kemasfaatan atau dengan alasan darurat yang dapat membuat kerusakan Dari uraian diatas, majelis tarjih muhammdiyah dalam melakukan ishtibat hukum menjadikan sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan metode ijtihad bisa dilakukan apabila terdapat persoalan tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran dan Hadist.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan I, (Yogyakarta: SIPRESS, 2005), h.,101